



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin SUPARTO**
2. Tempat lahir : Banjar Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Makmur RT.001/RW.001 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Suparto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Bin Suparto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah teng/jerigen 30 Liter warna hitam
 - 1 (satu) buah potongan selang warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringanya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Junaidi bin Suparto baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Hengki bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 02.00 WIB di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku operator ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya menghubungi terdakwa Junaidi Bin Suparto selaku yang menjaga alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya untuk mencari orang yang bisa menjual minyak solar ekskavator kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa Junaidi Bin Suparto membuat kesepakatan terhadap Saksi Hengki Bin

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil penjualan minyak ekskavator tersebut kepada terdakwa Junaidi Bin Suparto, setelah mereka sepakat, terdakwa Junaidi Bin Suparto kemudian menghubungi saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan menjual solar kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan mengajak saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menuju lokasi dimana alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya tersebut berada dengan membawa jeriken kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan selang panjang kurang lebih 1 meter, sesampainya dilokasi atas perintah saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi langsung mengambil minyak dari tangki ekskavator tersebut dan mengaliri solar tersebut dengan selang kedalam jeriken sebanyak 30 (tiga puluh) liter, kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan pergi menjual minyak solar tersebut kepada masyarakat desa jaya makmur, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan solar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim untuk dilakukan pembagian antara lain kepada saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Junaidi Bin Suparto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Hengki Bin Agus Salim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saksi Junaidi Bin Suparto memiliki tugas mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari alat berat tersebut atau memantau jika ada orang yang lewat maka akan segera diinformasikan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan memiliki tugas membuka keran tangki BBM jenis solar eskavator tersebut dan menjualnya BBM jenis solar tersebut, saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) memiliki tugas sebagai pemegang selang dan jeriken berkapasitas 30 (tiga puluh) liter tersebut agar tidak tumpah dan menjual BBM jenis solar tersebut dan terdakwa Hengki Bin Agus Salim memiliki tugas sebagai pengawas di sekitar lokasi dari kemudia eskavator tersebut.

Bahwa hal tersebut dilakuan oleh Terdakwa Junaidi bin Suparto, saksi Hengki bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi berulang kali yakni pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa Junaidi bin Suparto gunakan untuk membeli rokok dan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi bin Suparto bersama-sama dengan saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Hengki bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya dan mengakibatkan PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hengki Bin Agus Salim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Junaidi bin Suparto bersama-sama dengan saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Hengki bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan*

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 02.00 WIB di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku operator ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya menghubungi terdakwa Junaidi Bin Suparto selaku yang menjaga alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya untuk mencari orang yang bisa menjual minyak solar ekskavator kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa Junaidi Bin Suparto membuat kesepakatan terhadap Saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil penjualan minyak ekskavator tersebut kepada terdakwa Junaidi Bin Suparto, setelah mereka sepakat, terdakwa Junaidi Bin Suparto kemudian menghubungi saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan menjual solar kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan mengajak saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menuju lokasi dimana alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya tersebut berada dengan membawa jeriken kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan selang panjang kurang lebih 1 meter, sesampainya dilokasi atas perintah saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi langsung mengambil minyak dari tangki ekskavator tersebut dan mengaliri solar tersebut dengan selang kedalam jeriken sebanyak 30 (tiga puluh) liter, kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan pergi menjual minyak solar tersebut kepada masyarakat desa jaya makmur, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan solar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim untuk dilakukan pembagian antara lain kepada saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Junaidi Bin Suparto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Hengki Bin Agus Salim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saksi Junaidi Bin Suparto memiliki tugas

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari alat berat tersebut atau memantau jika ada orang yang lewat maka akan segera diinformasikan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan memiliki tugas membuka keran tangki BBM jenis solar eskavator tersebut dan menjualnya BBM jenis solar tersebut, saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) memiliki tugas sebagai pemegang selang dan jeriken berkapasitas 30 (tiga puluh) liter tersebut agar tidak tumpah dan menjual BBM jenis solar tersebut dan terdakwa Hengki Bin Agus Salim memiliki tugas sebagai pengawas di sekitar lokasi dari kemudia eskavator tersebut.

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Junaidi bin Suparto, saksi Hengki bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi berulang kali yakni pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa Junaidi bin Suparto gunakan untuk membeli rokok dan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi bin Suparto bersama-sama dengan saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Hengki bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya dan mengakibatkan PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Junaidi bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa Junaidi bin Suparto pada rentang waktu antara tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 02.00 WIB di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku operator ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya menghubungi terdakwa Junaidi Bin Suparto selaku yang menjaga alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya untuk mencari orang yang bisa menjual minyak solar ekskavator kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa Junaidi Bin Suparto membuat kesepakatan terhadap Saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil penjualan minyak ekskavator tersebut kepada terdakwa Junaidi Bin Suparto, setelah mereka sepakat, terdakwa Junaidi Bin Suparto kemudian menghubungi saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan menjual solar kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan mengajak saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (dilakukan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas terpisah) dan menuju lokasi dimana alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya tersebut berada dengan membawa jeriken kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan selang panjang kurang lebih 1 meter, sesampainya dilokasi atas perintah saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi langsung mengambil minyak dari tangki ekskavator tersebut dan mengaliri solar tersebut dengan selang kedalam jeriken sebanyak 30 (tiga puluh) liter, kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan pergi menjual minyak solar tersebut kepada masyarakat desa jaya makmur, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan solar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim untuk dilakukan pembagian antara lain kepada saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Junaidi Bin Suparto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Hengki Bin Agus Salim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Suparto memiliki tugas mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari alat berat tersebut atau memantau jika ada orang yang lewat maka akan segera diinformasikan kepada saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan memiliki tugas membuka keran tangki BBM jenis solar eskavator tersebut dan menjualnya BBM jenis solar tersebut, saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) memiliki tugas sebagai pemegang selang dan tengki berkapasitas 30 (tiga puluh) liter tersebut agar tidak tumpah dan menjual BBM jenis solar tersebut dan saksi Hengki Bin Agus Salim memiliki tugas sebagai pengawas di sekitar lokasi dari kemudian ekskavator tersebut;

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Bin Suparto, saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi berulang kali yakni pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,-

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa Junaidi Bin Suparto gunakan untuk membeli rokok dan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya dan mengakibatkan PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Junaidi bin Suparto pada rentang waktu antara tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 02.00 WIB di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku operator ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya menghubungi terdakwa Junaidi Bin Suparto selaku yang menjaga alat berat

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya untuk mencari orang yang bisa menjual minyak solar ekskavator kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa Junaidi Bin Suparto membuat kesepakatan terhadap Saksi Hengki Bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil penjualan minyak ekskavator tersebut kepada terdakwa Junaidi Bin Suparto, setelah mereka sepakat, terdakwa Junaidi Bin Suparto kemudian menghubungi saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan menjual solar kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan mengajak saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menuju lokasi dimana alat berat ekskavator milik PT Sinar Pembangunan Jaya tersebut berada dengan membawa jeriken kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan selang panjang kurang lebih 1 meter, sesampainya dilokasi atas perintah saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi langsung mengambil minyak dari tangki ekskavator tersebut dan mengaliri solar tersebut dengan selang kedalam jeriken sebanyak 30 (tiga puluh) liter, kemudian saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan pergi menjual minyak solar tersebut kepada masyarakat desa jaya makmur, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan solar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hengki Bin Agus Salim untuk dilakukan pembagian antara lain kepada saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Junaidi Bin Suparto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Hengki Bin Agus Salim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Suparto memiliki tugas mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari alat berat tersebut atau memantau jika ada orang yang lewat maka akan segera diinformasikan kepada saksi Hengki Bin Agus Salim, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan memiliki tugas membuka keran tangki BBM jenis solar eskavator tersebut dan menjualnya BBM jenis solar tersebut, saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) memiliki tugas sebagai pemegang selang dan teng berkapasitas 30 (tiga puluh) liter tersebut agar tidak tumpah dan menjual BBM jenis solar tersebut dan saksi Hengki Bin Agus Salim memiliki tugas sebagai pengawas di sekitar lokasi dari kemudi eskavator tersebut.

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Bin Suparto, saksi Junaidi bin Suparto, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan dan saksi Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gendowor Bin Rusdi berulang kali yakni pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga jual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa Junaidi Bin Suparto gunakan untuk membeli rokok dan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto, saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Junaidi bin Suparto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya dan mengakibatkan PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO Alias GENDOWOR Bin Rusdi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Cecep mengambil solar pada tanggal :
 - 2 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
 - 7 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



- 15 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
- 19 September 2023 sebanyak 2 teng atau 60 Liter;
- 22 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
- 5 Oktober 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
- 24 Oktober 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
- 27 Oktober 2023 sebanyak 2 teng atau 60 Liter;
- Bahwa Terdakwa yang mengajari cara mengambil solar melalui kran pembuangan;
- Bahwa Excavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Barang Bukti Jerigen adalah milik Sdr.Cecep dan selang adalah milik sdr. Saksi;
- Bahwa Saksi menjual solar kepada Sdr. Abdul Haji dan Sdr. Suyanto dan sisanya dijual acak;
- Bahwa Saat Saksi dan sdr. Siswanto mengambil solar, Terdakwa ada didalam Excavator dan Sdr. Junaidi mengawasi dari jauh;
- Bahwa Solar di jual 1 teng sebesar Rp. 300.000 dan Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa dan dibagi oleh Terdakwa. Total yang didapatkan dari hasil seluruh penjualan solar yaitu, sdr. Cecep mendapatkan Rp. 500.000,-, sdr. Saksi mendapatkan Rp. 500.000,-, Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan Sdr. Junaidi sebesar Rp. 1.000.000;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

2. Saksi CECEP WARSITO Bin SUMARJAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak mengambil solar oleh Sdr. Junaidi dan saat itu Saksi menyetujui dan mengajak sdr. Siswanto;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Junaidi, sdr. Siswanto mengambil solar pada tanggal :
 - 2 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
 - 7 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
 - 15 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
 - 19 September 2023 sebanyak 2 teng atau 60 Liter;
 - 22 September 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
 - 5 Oktober 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;



- 24 Oktober 2023 sebanyak 1 teng atau 30 Liter;
- 27 Oktober 2023 sebanyak 2 teng atau 60 Liter;
- Bahwa Terdakwa yang mengajari cara mengambil solar melalui kran pembuangan;
- Bahwa Excavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Barang Bukti Jerigen adalah milik Saksi dan selang adalah milik sdr. Siswanto;
- Bahwa Saksi menjual solar kepada Sdr. Abdul Haji dan Sdr. Suyanto dan sisanya dijual acak;
- Bahwa Saat Saksi dan sdr. Siswanto mengambil solar, Terdakwa ada didalam Excavator dan Sdr. Junaidi mengawasi dari jauh;
- Bahwa Solar di jual 1 teng sebesar Rp. 300.000 dan Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa dan dibagi oleh Terdakwa. Total yang didapatkan dari hasil seluruh penjualan solar yaitu, sdr. Cecep mendapatkan Rp. 500.000,-, sdr. Siswanto mendapatkan Rp. 500.000,-, Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan Sdr. Junaidi sebesar Rp. 1.000.000;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HENGKI BIN AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Junaidi, Siswanto, dan Cecep Warsito.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Pembangunan Jaya.
- Bahwa barang yang Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Junaidi, Siswanto, dan Cecep Warsito gelapkan adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih total 10 teng/jerigen kurang lebih 300 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menjual BBM jenis Solar tersebut adalah Siswanto dan Cecep Warsito.
- Bahwa jumlah total hasil antara penjualan BBM jenis Solar tersebut berjumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 September 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000,00 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 2) Tanggal 7 September 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000,00 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 3) Tanggal 15 September 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000,00 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 4) Tanggal 19 September 2023 sebanyak 2 Teng / 60 liter berjumlah Rp600.000,00 dengan pembagian Saksi Rp200.000,00; Siswanto Rp100.000,00; Cecep Warsito Rp100.000,00 dan Junaidi Rp200.000,00.
 - 5) Tanggal 22 September 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 6) Tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000,00 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 7) Tanggal 24 Oktober 2023 sebanyak 1 Teng / 30 liter berjumlah Rp300.000,00 dengan pembagian Saksi Rp100.000,00; Siswanto Rp50.000,00; Cecep Warsito Rp50.000,00 dan Junaidi Rp100.000,00.
 - 8) Tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 2 Teng / 60 liter berjumlah Rp600.000,00 dengan pembagian Saksi Rp200.000,00; Siswanto Rp100.000,00; Cecep Warsito Rp100.000,00 dan Junaidi Rp200.000,00.
- Bahwa Saksi yang bertugas membagikan jumlah uang tersebut kepada Cecep, Siswanto dan Junaidi.
- Bahwa Saksi mengambil BBM jenis Solar dengan cara mengambil melalui Kran pembuangan di bawah tangki alat berat jenis Exavator

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



kemudian dengan menggunakan slang dengan panjang kurang lebih 1 Meter dan langsung Saksi masukan ke dalam Teng yang isinya 30 Liter.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Exavator pada perusahaan PT. Sinar Pembangunan Jaya. Saksi bekerja di PT. Sinar Jaya Pembangunan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi terakhir menerima gaji pada bulan September 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi sendiri berperan berjaga-jaga dan stanbay di dalam kabin/ruang kendali Exavator sambil mengawasi di sekitar lokasi supaya tidak ada yang mengetahui.
 - 2) Cecep Warsito berperan mengambil minyak melalui kran yang di bawah tangki Exavator selanjutnya menggunakan selang sepanjang 1 meter dan dimasukan ke dalam teng yang isinya 30 liter setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
 - 3) Siswanto berperan membantu Cecep Warsito memegang teng supaya tumpah setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
 - 4) Terdakwa Junaidi berperan stanby di pondok lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk lokasi, yang mana pondok tersebut adalah akses jalan masuk ke lokasi yang berjarak kurang lebih 50 meter antara alat Exavator.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2023, Saksi dipanggil untuk bekerja di PT. Sinar Pembangunan Jaya, selanjutnya Saksi datang ke Perusahaan dan Saksi dikasih arahan tentang gaji, premi dan lokasi kerja yang mana Saksi diberikan tugas sebagai operator Exavator. Berjalannya waktu pada tanggal 2 September 2023 Saksi berinisiatif untuk menggelapkan sisa BBM Exavator jenis Solar yang Saksi pakai saat kerja, lalu Saksi menghubungi Terdakwa Junaidi untuk meminta ijin dalam rangka penggelapan BBM Exavator jenis solar tersebut. Lalu pada saat itu ada kesepakatan yang isinya setiap hasil penjualan Terdakwa Junaidi mendapatkan bagian. Lalu pada saat itu juga Saksi meminta bantuan Terdakwa Junaidi untuk mencari orang supaya membantu Saksi dalam melancarkan aktifitas penggelapan tersebut. Dan tidak lama kemudian sekitar 1 jam Cecep Warsito dan Siswanto datang ke lokasi alat Exavator setelah mendapatkan informasi antara Junaidi. Dan pada hari itu sekitar



Pukul 02.00 WIB setelah Saksi selesai kerja, kami melakukan aktifitas yaitu mengeluarkan BBM antara kran pembuangan di bawah tangki Exavator yang mana Saksi membagi tugas yaitu Saksi duduk di ruang kendali Exavator untuk mengawasi, Cecep bertugas mengeluarkan BBM antara kran pembuangan bawah tangki Exavator dan Siswanto bertugas memegang tang minyak selanjutnya Terdakwa Junaidi bertugas stanby di Pondok akses masuk lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk ke lokasi, pada saat itu kami mendapatkan 1 Teng dengan isi 30 liter, lalu Saksi memerintahkan Cecep dan Siswanto untuk menjual BBM tersebut ke Masyarakat Desa Jaya Makmur dengan harga Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Terdakwa Junaidi Rp100.000,00; Sdr. Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

- Selanjutnya tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng dengan isi 30 liter, lalu Saksi memerintahkan Cecep dan Siswanto untuk menjual BBM tersebut ke Masyarakat Desa Jaya Makmur dengan harga Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Junaidi Rp100.000,00; Cecep Rp50.000,00; dan Siswanto Rp50.000,00.

- Selanjutnya tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Terdakwa Junaidi Rp100.000,00 Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

- Selanjutnya tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp200.000,00 Terdakwa Junaidi Rp200.000,00; Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.

- Selanjutnya tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Terdakwa Junaidi Rp100.000,00; Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.



- Selanjutnya tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Terdakwa Junaidi Rp100.000,00; Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp100.000,00; Terdakwa Junaidi Rp100.000,00; Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- Selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi, kembali melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut Saksi bagi untuk Saksi Rp200.000,00; Terdakwa Junaidi Rp200.000,00; Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.
- Bahwa hasil uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BAYU SABEKTI WARYAWAN KUSUMA Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait penggelapan BBM jenis solar;
- Bahwa Kejadian terjadi pada bulan september 2023 sampai bulan Oktober 2023 di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan, Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Pembangunan Jaya dan yang menggelapkan solar adalah Terdakwa, Sdr. Junaidi, sdr. Cecep dan sdr. Siswanto;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator Excavator dan sdr. Junaidi bekerja sebagai jaga malam. Terdakwa yang mengambil solar dan Sdr. Junaidi yang menjaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga perliternya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Pengecekan Lapangan yang terlampir di berkas perkara;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sdr. Cecep, sdr. Siswanto, Sdr. Hengki dan sdr. Junaidi tidak memiliki ijin dari PT. Sinar Pembangunan Jaya mengambil solar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SANDIK PRAYOGA Bin LUKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Saksi yang lapor ke Sdr. Bayu yang merupakan Manager Lapangan, Saksi melapor karena pernah diajak oleh Sdr. Hengki untuk mengambil solar namun saksi tidak mau karena solar yang mau diambil adalah solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa yang mengambil solar adalah Terdakwa, Sdr. Junaidi, Sdr. Cecep dan Sdr. Siswanto;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan september 2023 sampai oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Pembangunan Jaya;
- Bahwa Tugas dari Terdakwa adalah operator Excavator;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Pembangunan Jaya.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



- Bahwa barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito gelapkan adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih total 10 teng/jerigen kurang lebih 300 liter.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaga malam di PT. Sinar Pembangunan Jaya sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga alat berat milik PT. Sinar Pembangunan Jaya, Terdakwa bekerja mulai dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB. Pertama-tama pada saat Terdakwa sampai di tempat alat berat yang ditugaskan ke Terdakwa untuk menjaganya Terdakwa memfoto alat berat tersebut kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke grup Whatsapp Jaga Malam, setelah foto Terdakwa kirim Terdakwa hanya menjaga alat berat tersebut sampai dengan Pukul 05.00 WIB lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 meter dengan alat berat tersebut untuk mengawasi atau memantau jika ada orang yang lewat maka agar segera diinformasikan ke Hengki, Hengky bertugas sebagai pengawas di sekitar lokasi Ekskavator dari kemudi Ekskavator, Cecep bertugas sebagai membuka keran tengi BBM Ekskavator tersebut dan menjual BBM jenis Solar tersebut, Siswanto bertugas sebagai pemegang selang dan teng kapasitas 30 liter tersebut agar tidak Tumpah dan menjual BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Hengki, kemudian Terdakwa lagi yang mengajak Cecep Warsito, dan Siswanto;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Cecep Warsito, dan Siswanto telah mengambil dan menjual BBM jenis Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tersebut sebanyak 8 kali pada:
 - 1) Tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter.
 - 2) Tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
 - 3) Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
 - 4) Tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter;



- 5) Tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 6) Tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 7) Tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 8) Tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter.

- Bahwa awalnya tanggal 2 September 2023 Terdakwa dihubungi Hengki untuk meminta ijin dalam rangka penggelapan BBM Exavator jenis solar tersebut. Lalu pada saat itu ada kesepakatan yang isinya setiap hasil penjualan Terdakwa mendapatkan bagian. Lalu pada saat itu juga Hengki meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang supaya membantu Hengki dalam melancarkan aktifitas penggelapan tersebut. Dan tidak lama kemudian sekitar 1 jam Cecep dan Siswanto datang ke lokasi alat Exavator setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa. Dan pada hari itu sekitar Jam 02.00 WIB setelah Hengki selesai kerja, kemudian melakukan aktifitas yaitu mengeluarkan BBM dari kran pembuangan di bawah tangki Exavator yang mana Hengki membagi tugas yaitu Hengki duduk di ruang kendali Exavator untuk mengawasi, Cecep dan Siswanto bertugas mengeluarkan BBM tengki alat berat dan dimasukkan ke dalam teng/jerigen, selanjutnya Terdakwa bertugas stanby di Pondok akses masuk lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk ke lokasi, pada saat itu kami mendapatkan 1 Teng dengan isi 30 liter, lalu Hengki memerintahkan Cecep dan Siswanto untuk menjual BBM tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur dengan harga Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut dibagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali melakukan hal yang sama dengan peran sama yaitu:

- 1) Selanjutnya tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00.



- 2) Selanjutnya tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 3) Selanjutnya tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp200.000,00, Terdakwa Rp200.000,00, Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.
- 4) Selanjutnya tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 5) Selanjutnya tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 6) Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 7) Selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp200.000,00, Terdakwa Rp200.000,00, Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan perintah dalam melakukan perbuatannya mengambil dan menjual BBM milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah teng/jerigen 30 Liter warna hitam
- 1 (satu) buah potongan selang warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan dan diperiksa dalam perkara ini adalah seseorang dengan nama **JUNAIDI Bin SUPARTO** sebagaimana identitas lengkap yang termuat dalam putusan ini.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil BBM milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan menjualnya, kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Pembangunan Jaya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaga malam di PT. Sinar Pembangunan Jaya sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito ambil dan jual adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih total 10 teng/jerigen kurang lebih 300 liter.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam bekerja adalah menjaga alat berat milik PT. Sinar Pembangunan Jaya, Terdakwa bekerja mulai dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB. Pertama-tama pada saat Terdakwa sampai di tempat alat berat yang ditugaskan ke Terdakwa untuk menjaganya Terdakwa memfoto alat berat tersebut kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke grup Whatsapp Jaga Malam, setelah foto Terdakwa kirim Terdakwa hanya menjaga alat berat tersebut sampai dengan Pukul 05.00 WIB lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa dalam mengambil BBM milik perusahaan dan menjualnya Terdakwa bersama Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito mengambil peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 1) Hengki berperan berjaga-jaga dan stanbay di dalam kabin/ruang kendali Exavator sambil mengawasi di sekitar lokasi supaya tidak ada yang mengetahui.
 - 2) Cecep Warsito berperan mengambil minyak melalui kran yang di bawah tangki Exavator selanjunya menggunakan selang sepanjang 1 meter dan dimasukan ke dalam teng yang isinya 30 liter setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
 - 3) Siswanto berperan membantu Cecep Warsito memegang teng supaya tumpah setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
 - 4) Terdakwa Junaidi berperan stanby di pondok lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk lokasi, yang mana pondok tersebut adalah akses jalan masuk ke lokasi yang berjarak kurang lebih 50 meter antara alat Exavator.
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dari pondok sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50 meter dengan alat berat tersebut untuk mengawasi atau memantau jika ada orang yang lewat maka agar segera diinformasikan ke Hengki, Hengky bertugas sebagai pengawas di sekitar lokasi Ekskavator dari kemudi Ekskavator, Cecep bertugas sebagai membuka keran tengi BBM Ekskavator tersebut dan menjual BBM jenis

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar tersebut, Siswanto bertugas sebagai pemegang selang dan teng kapasitas 30 liter tersebut agar tidak Tumpah dan menjual BBM jenis Solar tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Hengki, kemudian Terdakwa lagi yang mengajak Cecep Warsito, dan Siswanto;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Cecep Warsito, dan Siswanto telah mengambil dan menjual BBM jenis Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tersebut sebanyak 8 kali pada:

- 1) Tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter.
- 2) Tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 3) Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 4) Tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter;
- 5) Tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 6) Tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 7) Tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 8) Tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter.

- Bahwa awalnya tanggal 2 September 2023 Terdakwa dihubungi Hengki untuk meminta ijin dalam rangka penggelapan BBM Exavator jenis solar tersebut. Lalu pada saat itu ada kesepakatan yang isinya setiap hasil penjualan Terdakwa mendapatkan bagian. Lalu pada saat itu juga Hengki meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang supaya membantu Hengki dalam melancarkan aktifitas penggelapan tersebut. Dan tidak lama kemudian sekitar 1 jam Cecep dan Siswanto datang ke lokasi alat Exavator setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa. Dan pada hari itu sekitar Jam 02.00 WIB setelah Hengki selesai kerja, kemudian melakukan aktifitas yaitu mengeluarkan BBM dari kran pembuangan di bawah tangki Exavator yang mana Hengki membagi tugas yaitu Hengki duduk di ruang kendali Exavator untuk mengawasi, Cecep dan Siswanto bertugas mengeluarkan BBM tengki alat berat dan dimasukkan ke dalam teng/jerigen, selanjutnya

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas stanby di Pondok akses masuk lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk ke lokasi, pada saat itu kami mendapatkan 1 Teng dengan isi 30 liter, lalu Hengki memerintahkan Cecep dan Siswanto untuk menjual BBM tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur dengan harga Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut dibagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali melakukan hal yang sama dengan peran sama yaitu:

- 1) Selanjutnya tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00.
- 2) Selanjutnya tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 3) Selanjutnya tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp200.000,00 Terdakwa Rp200.000,00 Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.
- 4) Selanjutnya tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00 Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.
- 5) Selanjutnya tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

6) Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

7) Selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp200.000,00, Terdakwa Rp200.000,00, Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.

- Bahwa hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi bin Suparto bersama-sama dengan Saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan, Saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi dan Saksi Hengki bin Agus Salim mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan, Saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi dan Saksi Hengki bin Agus Salim tersebut, mengakibatkan PT. Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidaritas sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Primair: Perbuatan Terdakwa Hengki Bin Agus Salim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Junaidi bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Primair: Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya (SEMA Nomor 7 Tahun 2012), oleh karenanya maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang paling relevan dengan fakta persidangan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **JUNAIDI Bin SUPARTO**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau derajat bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat



yang terjadi menjadi tujuan dari pelaku; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya; 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki” yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang ada atau dalam penguasaan pelaku atau pada waktu memilikinya, barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk masuk dalam uraian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah apabila pelaku yang sudah memegang atau menguasai sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa melakukan suatu kejahatan kemudian menghendaki dan mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut seharusnya ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan hak atau melawan hukum namun kemudian muncul maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dan dipergunakan untuk kepentingan diri si pelaku;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil BBM milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan menjualnya, kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito, dimana yang diambil dan dijual adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih total 10 teng/jerigen kurang lebih 300 liter;

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 2 September 2023 Terdakwa dihubungi Hengki untuk meminta ijin dalam rangka penggelapan BBM Exavator jenis solar tersebut. Lalu pada saat itu ada kesepakatan yang isinya setiap hasil penjualan Terdakwa mendapatkan bagian. Lalu pada saat itu juga Hengki meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang supaya membantu Hengki dalam melancarkan aktifitas penggelapan tersebut. Dan tidak lama kemudian sekitar 1 jam Cecep dan Siswanto datang ke lokasi alat Exavator setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa. Dan pada hari itu sekitar Jam 02.00 WIB setelah Hengki selesai kerja, kemudian melakukan aktifitas yaitu mengeluarkan BBM dari kran pembuangan di bawah tangki Exavator yang mana Hengki membagi tugas yaitu Hengki duduk di ruang kendali Exavator untuk mengawasi, Cecep dan Siswanto bertugas mengeluarkan BBM tengki alat berat dan dimasukkan ke dalam teng/jerigen, selanjutnya Terdakwa bertugas stanby di Pondok akses masuk lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk ke lokasi, pada saat itu kami mendapatkan 1 Teng dengan isi 30 liter, lalu Hengki memerintahkan Cecep dan Siswanto untuk menjual BBM tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur dengan harga Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut dibagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali melakukan hal yang sama dengan peran sama yaitu:

- 1) Selanjutnya tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00, dan Siswanto Rp50.000,00.

2) Selanjutnya tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

3) Selanjutnya tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp200.000,00, Terdakwa Rp200.000,00, Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.

4) Selanjutnya tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

5) Selanjutnya tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

6) Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 1 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki Rp100.000,00, Terdakwa Rp100.000,00, Cecep Rp50.000,00 dan Siswanto Rp50.000,00.

7) Selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, kembali Terdakwa melakukan aktifitas dengan pembagian tugas yang sama dengan mendapatkan 2 Teng BBM jenis Solar dengan hasil penjualan sebanyak Rp600.000,00 dan hasil uang penjualan tersebut bagi untuk Hengki

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00, Terdakwa Rp200.000,00, Cecep Rp100.000,00 dan Siswanto Rp100.000,00.

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Cecep Warsito, dan Siswanto telah mengambil dan menjual BBM jenis Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tersebut sebanyak 8 kali yaitu pada:

- 1) Tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter.
- 2) Tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 3) Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 4) Tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter;
- 5) Tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 6) Tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 7) Tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 8) Tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi bin Suparto bersama-sama dengan Saksi Cecep Warsito Bin Sumarjan, Saksi Siswanto Alias Gendowor Bin Rusdi dan Saksi Hengki bin Agus Salim mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Pembangunan Jaya, dimana Terdakwa adalah sebagai pekerja di perusahaan tersebut yang bertugas untuk jaga malam sedangkan Sdr. Hengki sebagai operator Excavator di PT. Sinar Pembangunan Jaya;

Menimbang, bahwa total hasil penjualan adalah 10 teng/jerigen kurang lebih 300 liter dengan nominal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi diantara Terdakwa, Sdr. Hengki, Sdr. Siswanto dan Sdr. Cecep, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian unsur, maka unsur *melawan hukum memiliki barang orang lain tetapi bukan karena kejahatan*, terwujud dalam tindakan Terdakwa sebagai karyawan atau pekerja di perusahaan PT. Sinar Pembangunan Jaya, yang bertugas untuk jaga malam di PT. Sinar Pembangunan Jaya, dimana Terdakwa bersama dengan sdr. Hengki, sdr. Cecep dan sdr. Siswanto mengambil solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya kemudian menjual solar tersebut kepada masyarakat tanpa ada izin dari PT. Sinar Pembangunan Jaya, kemudian hasil dari penjualan solar tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya juga tidak ada perintah tugas atau pekerjaan dari perusahaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” adalah pelaku memegang atau menguasai barang yang ada padanya didapatkan bukan dari kejahatan melainkan didapatkan karena adanya hubungan pekerjaan, karena jabatannya dan karena mendapat upah dari orang yang menguasai barangnya pada pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan perusahaan, dimana Terdakwa bekerja di PT. Sinar Pembangunan Jaya sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir dan Terdakwa mendapat Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dimana tugas Terdakwa adalah melakukan jaga malam terhadap alat berat yang ada di perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*” telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum, orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum melainkan harus ada perbuatan pidana yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam mengambil BBM milik perusahaan dan menjualnya Terdakwa bersama Hengki, Siswanto, dan Cecep Warsito mengambil peran masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Hengki berperan berjaga-jaga dan stanbay di dalam kabin/ruang kendali Exavator sambil mengawasi di sekitar lokasi supaya tidak ada yang mengetahui.
- 2) Cecep Warsito berperan mengambil minyak melalui kran yang di bawah tangki Exavator selanjutnya menggunakan selang sepanjang 1 meter dan dimasukan ke dalam teng yang isinya 30 liter setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
- 3) Siswanto berperan membantu Cecep Warsito memegang teng supaya tumpah setelah selesai langsung menjual solar tersebut ke masyarakat Desa Jaya Makmur.
- 4) Terdakwa Junaidi berperan stanby di pondok lokasi untuk mengawasi orang yang mau masuk lokasi, yang mana pondok tersebut adalah akses jalan masuk ke lokasi yang berjarak kurang lebih 50 meter antara alat Exavator.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil solar dari excavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya dengan cara bekerja sama dimana Saksi Hengki sebagai operator



excavator di PT. Sinar Pembangunan Jaya memiliki ide tersebut dan mengajak Terdakwa dan mengajak orang yang bisa membantu menjual kemudian Terdakwa mencari Saksi Cecep Warsito dan Saksi Siswanto dan kemudian memerintahkan Saksi Cecep Warsito dan Saksi Siswanto mengambil solar dari excavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya kemudian solar tersebut dijual oleh Saksi Cecep Warsito dan Saksi Siswanto kepada masyarakat. Terdakwa beserta Saksi Hengki juga bertugas megawasi tempat kejadian ketika Saksi Cecep Warsito dan Saksi Siswanto mengambil solar dari excavator milik PT. Sinar Pembangunan Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa merujuk pada memori penjelasan mengenai Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (*vide* Lamintang PAF, Drs., S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-tiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 708), dan masih dalam uraiannya dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis; dan,
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa secara keseluruhan Terdakwa bersama-sama dengan Hengki, Cecep Warsito, dan Siswanto telah mengambil dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Solar milik PT. Sinar Pembangunan Jaya tersebut sebanyak 8 kali yaitu pada:

- 1) Tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter.
- 2) Tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 3) Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter
- 4) Tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter;
- 5) Tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 6) Tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 7) Tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 1 teng atau 30 liter;
- 8) Tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sebanyak 2 teng atau 60 liter.

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan itu belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selain itu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Sinar Pembangunan Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sebanyak sebanyak 300 (tiga ratus) liter solar dengan harga per liternya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Bayu Sabekti sebagai perwakilan dari Perusahaan PT. Sinar Pembangunan Jaya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah teng/jerigen 30 liter warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan selang warna cokelat;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sinar Pembangunan Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan dengan bersama-sama secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah teng/jerigen 30 liter warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan selang warna cokelat;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., Win Widarti, S.H., Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didid Suhartono, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)